

BAB IV

PEMBAHASAN KEGIATAN MAGANG

4.1 Kegiatan Praktek Kerja Lapangan

Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan di KAP Drs.Rishanwar, di Jalan Waru No.20 B Rawamangun Jakarta Timur, Praktek kerja lapangan dilaksanakan selama 2 bulan tertanggal dari 20 Februari sampai dengan 20 April 2019. Praktek kerja lapangan dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at pukul 09.00 sampai dengan 17.00 WIB. Dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan penulis tidak ada penempatan khusus untuk bekerja akan tetapi penulis diberikan seorang pembimbing baik dari staff Auditor maupun staff pajak di KAP untuk membantu penulis dalam proses kegiatan harian praktek kerja lapangan dalam menyusun laporan ini. Karena perpajakan yang dilakukan oleh staff pajak adalah sebatas pada rutinitas harian dikantor seperti, membuat serta mengisi faktur pajak dan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, dan masih ada lagi kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan.

4.2 Jenis dan Bidang Kegiatan

Dikarnakan penulis tidak ada bagian khusus dalam Praktek Kerja Lapangan yang dilakukan di KAP Drs.Rishanwar maka jenis dan bidang kegiatannya tidak tetap terkadang pindah-pindah. Namun sesekali diberikan tugas oleh staff pajak dan staff auditor untuk menghitung dan mengecek ulang pekerjaan beliau secara manual dan masih banyak lagi pekerjaan dan pengetahuan yang didapatkan penulis

selama magang di KAP Drs.Rishanwar dibawah ini ada beberapa kegiatan lainnya adalah sebagai berikut :

- 1) Membuat perhitungan pajak pertambahan nilai apakah lebih bayar atau kurang bayar.
- 2) Menginput data PPN penjualan dan pembelian
- 3) Rekapitulasi PPh pasal 21,23,25 dan 4 ayat 2
- 4) Rekapitulasi PPh pasal 22 atas impor
- 5) Merekap Pajak Pertambahan Nilai baik yang diterima sebagai Pajak masukan maupun Pajak keluaran.

Adapun kegiatan diatas tersebut merupakan pengalaman yang sangat berharga dan modal penulis untuk dimasa yang mendatang karena sedikit banyaknya telah memberikan gambaran tentang kegunaan dan fungsi Pajak Pertambahan Nilai pada kenyataan yang didapat selama perkuliahan.

4.3 Skedul Program Praktek Kerja Lapangan

Skedul penulisan dilaksanakan bersamaan dengan melakukan praktek kerja lapangan di KAP Drs. Rishanwar, skedul penulisan yang terdiri dari berbagai kegiatan yang dimulai penyerahan proposal kepada dosen pembimbing, persetujuan proposal, pengumpulan data dan penyusun laporan kegiatan magang. Skedul penulisan yang dilakukan penulis dijelaskan pada tabel di bawah ini.

No	Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
A.	Magang pada KAP Drs.Rishanwar																					
B.	Kegiatan Laporan Magang																					
	1. Penyerahan Proposal																					
	2. Persetujuan Proposal																					
	3. Pengumpulan Data																					
	4. Penyusunan Laporan Magang																					

Tabel 4.3 skedul praktek kerja lapangan

4.4 Pembahasan Tujuan Magang

4.4.1 Mekanisme pencatatan Pajak Pertambahan Nilai

4.4.1.1 PPN Masukan

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. PPN terdiri dari PPN Masukan dan PPN Keluaran. KAP Drs.Rishanwar merupakan Pengusaha Kena Pajak sehingga wajib untuk memenuhi kewajiban membayar dan memotong atau memungut pajak atas pajak pertambahan nilai.

Berikut PPN yang dibayar dan dipungut oleh KAP Drs.Rishanwar selama periode 3 bulan sebagai berikut :

1. PPN Masukan

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena memperoleh Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

Dibawah ini adalah jurnal yang dibuat pada saat melakukan transaksi PPN Masukan yang dapat dikreditkan pada Bulan Januari 2018 adalah sebagai berikut :

Pembelian	xxxx
PPN Masukan	xxxx
Utang Usaha	xxxxx

Dibawah ini adalah jurnal yang dibuat pada saat melakukan transaksi PPN Masukan yang dapat dikreditkan pada bulan Februari 2018 adalah sebagai berikut :

Pembelian	xxxx
PPN Masukan	xxxx
Utang Usaha	xxxx

Dibawah ini adalah jurnal yang dibuat pada saat melakukan transaksi PPN Masukan yang dapat dikreditkan pada bulan Maret 2018 adalah sebagai berikut :

Pembelian	xxxx
PPN Masukan	xxxx
Utang Usaha	xxxx

4.4.1.2 PPN Keluaran

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau eskpor Jasa Kena Pajak.

Dibawah ini adalah jurnal yang dibuat pada saat melakukan transaksi PPN Keluaran pada bulan Januari 2018 adalah sebagai berikut :

Piutang Dagang	xxxx
Penjualan	xxxx

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui terjadi Kurang bayar, maka Jurnal Penutupnya adalah sebagai berikut :

PPN Keluaran	xxxx	
	PPN Masukan	xxxx
	PPN Kurang Bayar	xxxx

PPN yang kurang bayar tersebut akan disetorkan kepada kas negara jurnal pada saat penyetoran ke kas negara adalah sebagai berikut :

PPN Kurang Bayar	xxxx	
	Kas	xxxx

b. Pengkreditan PPN Masa Februari 2018

Berdasarkan data PPN Masukan untuk masa Februari 2018 dan PPN Keluaran untuk masa Feberuari 2018 maka dapat dilihat perhitungan perngkreditan Pajak Pertambahan Nilai dibawah ini :

PPN Keluaran masa Februari 2018	xxxx
PPN Masukan masa Februari 2018	<u>xxxx-</u>
Kurang Bayar masa Februari 2018	xxxx

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa PPN Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukannya yang berarti terjadi kurang bayar, Jurnal Penutupnya adalah sebagai berikut :

PPN Keluaran	xxxx
PPN Masukan	xxxx
PPN Kurang Bayar	xxxx

PPN yang kurang bayar tersebut akan disetorkan kepada kas negara, jurnaal pada saat penyeteroran ke kas negara adalah sebagai berikut :

PPN Kurang Bayar	xxxx
Kas	xxxx

c. Pengkreditan PPN Masa Maret 2018

Berdasarkan data PPN Masukan untuk masa Maret 2018 dan PPN Keluaran untuk masa Maret 2018 dapat dilihat perhitungan pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai dibawah ini :

PPN Keluaran masa Maret 2018	xxxx
PPN Masukan masa Maret 2018	<u>xxxx-</u>
Kurang Bayar masa Maret 2018	xxxx

Berdasarkan Perhitungan diatas diketahui PPN keluran lebih besar dari pada PPN Masukannya yang berarti terjadi kurang bayar, Jurnal penutupnya adalah sebagai berikut :

PPN Keluaran	xxxx
PPN Masukan	xxxx
PPN kurang bayar	xxxx

PPN yang kurang bayar tersebut akan disetorkan kepada kas negara, jurnal pada saat penyetoran ke kas negara adalah sebagai berikut :

PPN kurang bayar	xxxx
Kas	xxxxx

4.4.1.4 Rekapitulasi Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan data transaksi yang terkait dengan PPN pada KAP Drs.Rishanwar selama 3 bulan transaksi ditahun 2018, maka rekapitulasi dari transaksi tersebut dapat dilihat dalam buku besar dari masing-masing akun yang dipengaruhinya. Berikut akun-akun yang terkait dengan PPN di KAP Drs.Rishanwar.

Tabel 4.4.1.1 Piutang Usaha

Bulan	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	
				Debit	Kredit
Januari 2018	Januari 2018	xxxx		xxxx	
Februari 2018	Februari 2018	xxxx		xxxx	
Maret 2018	Maret 2018	xxxx		xxxx	

Tabel 4.4.1.2 Utang Usaha

Bulan	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	
				Debit	Kredit
Januari 2018	Januari 2018		xxxx		xxxx
Februari 2018	Februari 2018		xxxx		xxxx
Maret 2018	Maret 2018		xxxx		xxxx

Tabel 4.4.1.3 PPN Keluaran

Bulan	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	
				Debit	Kredit
Januari 2018	Januari 2018		XXXX		XXXX
Januari 2018	Januari 2018	XXXX			
Februari 2018	Februari 2018		XXXX		XXXX
Februari 2018	Februari 2018	XXXX			
Maret 2018	Maret 2018		XXXX		XXXX
Maret 2018	Maret 2018	XXXX			

Tabel 4.4.1.4 PPN Masukan

Bulan	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	
				Debit	Kredit
Januari 2018	Januari 2018	XXXX			XXXX
Januari 2018	Januari 2018		XXXX		
Februari 2018	Februari 2018	XXXX			XXXX
Februari 2018	Februari 2018		XXXX		
Maret 2018	Maret 2018	XXXX			XXXX
Maret 2018	Maret 2018		XXXX		

Tabel 4.4.1.5 Pembelian

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	
				Debit	Kredit
Januari 2018	Januari 2018	XXXX		XXXX	
Februari 2018	Februari 2018	XXXX		XXXX	
Maret 2018	Maret 2018	XXXX		XXXX	

Tabel 4.4.1.6 Penjualan

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	
				Debit	Kredit
Januari 2018	Januari 2018		XXXX		XXXX
Februari 2018	Februari 2018		XXXX		XXXX
Maret 2018	Maret 2018		XXXX		XXXX

4.4.2 Kesesuaian Pencatatan PPN KAP Drs. Rishanwar terhadap Undang-undang yang berlaku

KAP Drs. Rishanwar	Menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009
Perhitungan PPN Menggunakan Tarif yang ditetapkan sebesar 10% cara menghitungnya yaitu (DPP x 10%)	Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku saat ini 10% diterapkan atas, Penyerahan (BKP), Impor BKP dan Penyerahan (JKP).
Pengkreditan pajak yaitu PPN Masukan terhadap PPN Keluaran dilakukan dalam masa pajak yang sama. Untuk menghitung lebih bayar atau kurang bayar.	Pengkreditan PPN dilakukan pada setiap akhir bulan dengan membandingkan PPN Masukan yang diperoleh melalui bukti faktur dengan pajak keluaran yang sudah dipungut dengan bukti faktur pajak. Kemudian dihitung apakah terjadi lebih bayar atau kurang bayar.
Merekapitulasi PPN dari transaksi perhitungan tersebut apat dilihat dalam buku besar dari masing-masing akun yang terkait	Rekapitulasi atas PPN meliputi akun-akun yang terlibat didalam transaksi tersebut.

Berdasarkan tabel diatas mengenai perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada KAP Drs. Rishanwar diantaranya penentuan dasar pengenaan dasar pengenaan pajak berdasarkan harga jual, juga tarif pajak yang dikenakan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Mekanisme Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai

dan Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan KAP Drs.Rishanwar dilakukan pada setiap akhir bulan dengan membandingkan Pajak Masukan yang diperoleh melalui bukti faktur pajak dan Pajak Keluaran yang sudah dipungut dengan bukti faktur pajak dan terakhir Rekapitulasi Pajak Pertambahan Nilai dilihat dari masing-masing yang dipengaruhinya. Berdasarkan Uraian diatas tentang mekanisme pencatatan pajak pertambahan nilai sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.